



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 202 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk terwujudnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan aman, tertib dan lancar di Kota Payakumbuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 202 TAHUN 2024 TENTANG TATA
TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA TINGKAT KOTA
PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Payakumbuh dipimpin oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh.
2. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Payakumbuh dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis 28 dan 29 Februari 2024, dimulai pukul 09.00 WIB s/d Selesai bertempat di Hotel Mangkuto Kota Payakumbuh, dimulai dengan urutan Dapil 1, Kecamatan Payakumbuh Barat, Dapil 2, Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dapil 3 Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Payakumbuh Timur;
3. Rekapitulasi dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan Umum:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota.
4. Rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari :
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu; dan
 - c. Panitia Pemilihan Kecamatan.
5. Selain Peserta rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh:
 - a. Pemantau Pemilu terdaftar;
 - b. Masyarakat;
 - c. Instansi terkait;
 - d. Pewarta; dan
 - e. Peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan.

6. Pemantau Pemilu terdaftar dan Pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kota Payakumbuh.
7. Saksi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Peserta Pemilihan Umum paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilihan Umum; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh:
 - 1) Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; atau
 - 3) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.
8. Peserta rapat pleno rekapitulasi harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
9. Selama rapat pleno berlangsung, peserta rapat wajib berlaku tertib, tidak merokok, sopan dan santun serta mengaktifkan model *silence*/getar telepon genggam;
10. Pemimpin rapat berwenang menertibkan jalannya rapat;
11. Peserta rapat tidak diperkenankan melakukan interupsi selama berlangsungnya presentasi atau paparan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemungutan Suara;
12. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi, Rapat Pleno Rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta, dimana Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
13. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan;
14. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu kelurahan sampai seluruh kelurahan di wilayah kerja PPK.
15. KPU Kota Payakumbuh membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada tiap kecamatan dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya.

16. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model :
 - a. D.HASIL KABKO-PPWP;
 - b. D.HASIL KABKO-DPR;
 - c. D.HASIL KABKO-DPD;
 - d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO-DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO-DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO-DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD;
 - e. D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KABKO-DPRK.
17. Formulir sebagaimana pada angka 12, dicetak oleh KPU Kota Payakumbuh kemudian menyampaikannya kepada saksi dan Bawaslu Kota Payakumbuh untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan;
18. Dalam hal terdapat kesalahan setelah diperiksa dan dicermati terdapat kesalahan, KPU Kota Payakumbuh melakukan pembetulan dan mencetaknya kembali;
19. Seluruh Anggota KPU Kota Payakumbuh, Saksi yang hadir menandatangani Formulir D. HASIL KABKO bagi yang bersedia;
20. Bagi Saksi yang tidak bersedia menandatangani Formulir D. HASIL KABKO wajib mencantumkan alasan dan KPU Kota Payakumbuh mencatat dalam Formulir D. KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KPU;
21. KPU Kota Payakumbuh menyerahkan Formulir D. HASIL KABKO kepada Saksi dan Bawaslu Kota Payakumbuh;
22. Setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kota Payakumbuh, memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kota Payakumbuh dan Pemantau Pemilu untuk mendokumentasikannya;
23. Anggota KPU Kota Payakumbuh mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di Kota Payakumbuh setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.

24. Peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib dapat ditegur dan dikeluarkan dari ruang rapat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR

